

---

## *Leasing* dalam Perspektif Fatwa Dewan Pengawas Syariah Majelis Ulama Indonesia

*Fathurrohman Husen*

Institut Agama Islam Negeri Surakarta  
[fath.husen@gmail.com](mailto:fath.husen@gmail.com)

### ABSTRAK

Perusahaan *leasing* populer di Indonesia sebagai perusahaan sewa guna usaha. Kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan untuk keperluan barang-barang modal yang diinginkan oleh *lease*. Perusahaan *leasing* akan memberikan fasilitas persewaan barang atau pembelian barang *leasing* secara kredit kepada *lease* sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Konsep Islam mengenal istilah akad *ijarah* dalam kajian muamalat, yaitu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi. Pokok persoalannya, bagaimana kesesuaian *leasing* dalam perspektif hukum Islam. Penulis mengkaji persoalan tersebut dengan metode library reaserch dengan pendekatan yuridis (fatwa DSN-MUI). Analisa yang digunakan adalah diskriptif-analitik.

Kesimpulannya, Menurut jenisnya, *leasing* yang tergolong dalam *operating lease* tidak ada pertentangan dengan prinsip *ijarah*. Namun dalam *finance lease* terdapat unsur *gharar* yang terjadi. Yaitu, ketidakjelasan akad (hak opsi) di akhir pembayaran *rente*, yang termasuk ke dalam *gharar* dan dilarang oleh syariat Islam. Bagi yang beranggapan *finance lease* itu haram karena tergolong *shafqatain fi al shafqah*, maka Solusi untuk menghilangkan *gharar* dalam *finance lease* dilakukan dengan akad *IMBT (Ijarah Muntahiya Bi Tamlik)*. Yaitu, hak opsinya diganti dengan *wa'd* diawal kontrak. *Wa'd* tersebut adalah janji *lessor* kepada *lesse* untuk menghibbahkan atau menjualnya, dengan catatan harga sewa atau harga jualnya sudah disepakati di awal kontrak.

**Kata Kunci:** *Leasing, Ijarah, Fatwa DSN-MUI*

### PENDAHULUAN

Persaingan adalah hal yang pasti dihadapi bagi para pelaku bisnis. Maka dibutuhkan strategi khusus untuk melancarkan bisnis yang dijalankan. Salah satunya adalah strategi dalam manajemen produksi barang yang membutuhkan dana dan peralatan produksi dalam skala besar. Tentu bagi pelaku bisnis yang memiliki modal kurang, membutuhkan dana segar untuk *memback up* kebutuhan tersebut. Karena bagaimanapun dalam persaingan bisnis, pelaku bisnis harus mampu memenuhi permintaan masyarakat. Permintaan tersebut adalah berupa barang konsumsi atau jasa (pelayanan). Sehingga pelaku usaha mampu unggul dalam persaingannya.

Munculnya lembaga *leasing*, merupakan suatu alternatif yang menarik bagi para pelaku bisnis karena saat ini memang sulit didapat dana rupiah untuk jangka waktu menengah panjang. Sedangkan melalui *leasing* mereka biasanya memperoleh dana untuk membiayai pembelian barang-barang modal dengan jangka pengembalian antara tiga tahun hingga lima tahun atau lebih (Soekadi, 1990: 20). Oleh

karena itu, pendanaan yang cepat dan dalam skala besar, serta tempo pengembalian yang cukup lama menjadi factor penarik para pelaku usaha untuk menggunakan jasa *leasing*.

Syariat Islam sebagai pedoman hidup manusia di dunia dan akhirat, tidak luput dari persoalan bisnis seperti ini. Dalam persoalan duniawi (*muamalat*), Islam memberikan kelonggaran untuk melakukan dan mengembangkannya. Hal ini menjadi mubah apabila tidak melanggar prinsip-prinsip syariat Islam. Mannulang (Soekadi, 1990: 15) mendefinisikan *leasing* berasal dari kata *lease* yang berarti sewa atau lebih umum sebagai sewa menyewa. Dalam fikih Islam mengenal sistem perjanjian sewa menyewa ini dengan sebutan *ijarah*. Menurut Basyir (1987: 24) secara bahasa *ijarah* berarti balasan atau imbalan yang diberikan sebagai upah sesuatu pekerjaan. Majelis Ulama Indonesia dalam menjawab persoalan yang terjadi di masyarakat, khususnya terkait sewa-menyewa telah menetapkan fatwa, antara lain Fatwa DSN No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah* dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Al Ijarah al Muntahiyah bi al-Tamlik*. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis menetapkan judul "*Leasing dalam Perspektif Fatwa Dewan Pengawas Syariah Majelis Ulama Indonesia*".

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), dikarenakan penulis menggunakan literature-literatur pustaka untuk menjawab persoalan yang terjadi di masyarakat.

Penulis menggunakan penelitian kualitatif dikarenakan tidak melibatkan angka-angka dalam analisa, pendekatan dalam penelitian bersifat yuridis karena dalam memecahkan persoalan penulis menggunakan ketetapan hukum, yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia. Walhasil, analisa dijelaskan dengan kata-kata dan menyimpulkan berdasarkan landasan hukum yang telah ditetapkan.

Metode pengumpulan data yang dipilih oleh penulis dalam penelitian adalah menghimpun buku-buku terkait dan literatur, seperti ketetapan fatwa. Dalam penelitian ini ketetapan fatwa DSN-MUI sebagai alat untuk mengukur dan menganalisa persoalan yang dibahas, yaitu mengetahui hukum *leasing* dalam perspektif hukum Islam.

## PEMBAHASAN

Rianto (2012: 250) menjelaskan, istilah *leasing* berasal dari bahasa inggris, *to lease* yang artinya menyewakan. Di Indonesia perusahaan *lease* disebut perusahaan sewa guna usaha. Kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan untuk keperluan barang-barang modal yang diinginkan oleh *lease*. Sehingga perusahaan *leasing* akan memberikan fasilitas persewaan barang atau pembelian barang *leasing* secara kredit kepada *lease* sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia (1974) definisi *leasing* dijelaskan:

*"Leasing ialah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama"*

Arbi (2013: 367) mengutip dari Equipment Leasing Association di London memberikan definisi bahwa,

*"Leasing adalah perjanjian antara perjanjian antara lessor dan lessee untuk menyewa sesuatu untuk menyewa sesuatu atas barang modal tertentu yang dipilih/ditentukan oleh lessee. Hak pemilikan barang modal tersebut berdasarkan pembayaran uang sewa yang telah ditentukan dalam jangka waktu tertentu"*

Dari kedua pengertian diatas dapat diketahui bahwa, leasing adalah perjanjian sewa guna usaha yang dilakukan oleh pihak lease kepada pihak lessor yang kegiatannya memberikan pembiayaan barang-barang modal usaha kepada lease. Pada prinsipnya pengertian leasing terdiri dari beberapa elemen yaitu: 1. Pembiayaan perusahaan, 2. Penyediaan barang, 3. Jangka waktu tertentu, 4. Pembayaran secara berkala, 5. Adanya hak pilih, 6. Adanya nilai sisa yang disepakati bersama, 7. Adanya pihak lessor, 8. Adanya pihak lessee. Arif (2012: 251-252) menjelaskan, bahwa transaksi *leasing* terdapat lima pihak yang yang berkepentingan. Adapun pihak yang secara langsung terlibat dalam kontrak adalah:

1. *Lessor*, yaitu pihak yang menyewakan barang dan dapat terdiri atas beberapa perusahaan. *Lessor* merupakan perusahaan yang menyediakan jasa pembiayaan kepada pihak lease dalam bentuk barang modal.
2. *Lessee*, adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari *lessor*.
3. *Supplier*, adalah perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada *lessee* dengan pembayaran secara tunai oleh *lessor*.

Adapun pihak yang terlibat secara tidak langsung dalam kontrak ini adalah:

1. Bank, yaitu berperan dalam hal penyediaan dana kepada *lessor*, terutama dalam mekanisme *leverage lease* yang sumber dana pembiayaannya didapat dari hasil kredit bank. Pihak *supplier* pun juga dimungkinkan memperoleh kredit dari bank untuk memperoleh barang yang akan dijual sebagai objek leasing kepada *lessee* atau *lessor*.
2. Asuransi, yaitu perusahaan yang menanggung risiko terhadap perjanjian antara *lease* dengan *lessor*.

## Macam-Macam *Leasing*

Secara umum jenis-jenis *leasing* konvensional ini bisa dibedakan menjadi dua kelompok utama. Perbedaan utama di antara keduanya terletak pada hak kepemilikan secara hukum, cara pencatatan di dalam akuntansi serta mengenai *rental*. Dua jenis tersebut adalah:

### 1. *Finance lease*

Soekadi (1990: 21) Perusahaan berlaku sebagai suatu lembaga keuangan. *Lease* yang membutuhkan barang modal menentukan sendiri jenis serta spesifikasi dari barang yang dibutuhkan. *Lease* juga mengadakan transaksi langsung dengan *supplier* mengenai harga, syarat-syarat perawatan serta lain-lain hal yang berkaitan dengan pengoperasian barang tersebut. Sedangkan *lessor* hanya berkepentingan mengenai pemilikan barang tersebut secara hukum. *Lessor* akan mengeluarkan dana untuk membayar kepada *supplier* dan kemudian barang tersebut diserahkan kepada *lessee*. Sebagai imbalan atas jasa penggunaan barang tersebut maka *lessee* akan membayar secara berkala kepada *lessor* sejumlah uang yang berupa rental untuk jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama. Jumlah *rental* ini secara keseluruhan meliputi harga barang yang dibayar oleh *lessor* ditambah faktor bunga serta keuntungan untuk pihak *lessor*.

Pada akhir pembayaran berkala ini, *lease* mempunyai hak pilih untuk membeli barang tersebut seharga sisanya, atau mengembalikan barang tersebut kepada *lessor*, dan atau mengadakan perjanjian *leasing* lagi untuk tahap kedua atas barang yang sama. Pengadaan perjanjian *leasing* yang kedua jauh berbeda dengan perjanjian pertama, terutama besarnya *rental* serta masa *lease*.

Menurut pandangan Bisnis Syariah tentu penyertaan bunga dalam *finance lease* tidak diperbolehkan karena tergolong pada perbuatan riba, untuk itu akad *leasing* jenis ini boleh dilakukan menurut Hukum Islam dengan menghilangkan unsur keharamannya. Lebih jauh lagi akan dibahas prinsip syariah dalam *finance lease* ini dalam pembahasan *al Ijarah Muntahiyatu bi at tamlik* (selanjutnya disebut *IMBT*)

### 2. *Operating lease*

*Lessor* membeli barang modal dan kemudian menyewakan kepada *lease*. *Lease* hanya mempunyai hak pakai seperti pengertian *financing leasing*, tetapi jenis ini langsung disepakati bahwa pihak *lease* hanya punya hak pakai, setelah habis hak pakai atas barang modal, maka harus dikembalikan kepada *lessor*. Menurut Soekadi (1990: 28) pada *operating lease* ini biasanya *lessor* bertanggung jawab mengenai perawatan barang tersebut. Kewajiban *lessee* membayar *rental* tidak seperti pada *finance lease* yang besarnya meliputi harga barang. Jadi pembayaran rental adalah biaya sewa barang.

Jenis *operating lease* ini mirip dengan prinsip *ijarah* dalam Hukum Islam, yang keduanya merupakan transaksi sewa-menyewa. Objek *operating lease* ini hanya sejauh sewa barang saja atau mengambil manfaat suatu barang, sedangkan dalam *ijarah* terdiri dari pengambilan manfaat suatu barang dan penggunaan jasa (keahlian seseorang). Pembahasan *ijarah* lebih mendalam akan dibahas kemudian.

Mengingat *leasing* masih relative baru bagi masyarakat di Indonesia, maka sebagai akibatnya timbul berbagai pandangan yang keliru mengenai *leasing* ini. Soekadi (1990: 28) menjelaskan pandangan keliru tentang *leasing* antara lain beranggapan: tidak memerlukan adanya jaminan; perjanjiannya bisa dibatalkan setiap saat, padahal apabila dihentikan harus ada kesepakatan antara *lessee* dan *lessor*, dan biasanya *lessor* meminta pemenuhan sisa nilai pokok yang masih terhutang; *leasing* dianggap sebagai kredit biasa di bank, padahal dalam transaksi *leasing* harus menyebutkan jenis barang tertentu yang dibutuhkan, tidak hanya menyebutkan nominal uangnya saja.

### Prinsip *Ijarah* dan Perkembangannya

Sabiq (2006: 203) menjelaskan secara etimologi, kata *ijarah* berasal dari kata *ajru* yang berarti 'iwadhu' pengganti. Oleh karena itu, *tsawab* 'pahala' disebut juga *ajru* 'upah'. Secara syar'i *ijarah* adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi. Bentuk manfaat disini bisa berbentuk manfaat atas barang seperti rumah untuk ditinggali, atau kendaraan untuk dikendarai. Bisa pula berbentuk kerja kasar seperti pelayanan.

Basyir (1987: 27) menjelaskan bahwa rukun-rukun dalam *ijarah* terdiri dari subjek, objek, harga/upah dan ditandai dengan *ijab qobul*. **Pertama**, Subjek *ijarah* ada dua yaitu *mukjir* (yang menyewakan) dan *mustajir* (yang menyewa). Syarat sah para subjek adalah *tamyis* (kira-kira berumur 7 tahun), berakal sehat dan tidak ditaruh dibawah pengampuan. Syarat *mu'jir* juga harus berkedudukan sebagai pemilik barang sewa, seorang walinya, atau orang yang mendapat wasiat untuk bertindak sebagai wali. **Kedua**, Objek *ijarah* yang terdiri dari manfaat barang dan tenaga kerja (jasa). Syarat sah objek *ijarah*, bentuk barang dan manfaat yang akan dinikmati *mustajir* harus jelas dan tertentu sifat-sifatnya serta bukan hal yang dilarang oleh syara'. Waktu pemanfaatannya pun harus jelas. **Ketiga**, harga/upah harus jelas ditentukan besar atau kadarnya untuk mendapatkan kenikmatan objek *ijarah*. Ketiga rukun itu akan terpenuhi dengan adanya tukun *keempat* yaitu adanya *ijab* dan *Qobul* dari masing-masing pihak.

Berangkat dari definisi umum antara *leasing* dan *ijarah*, penulis menyimpulkan terdapat kesamaan hal-ihwal pada keduanya yaitu sewa-menyewa. Walaupun dalam karakteristik tertentu terdapat perbedaan antara keduanya. Sehingga bisa saja disebutkan bahwa *leasing* dalam konteks bisnis

syariah adalah ijarah, namun tidak bisa disamakan sepenuhnya. Karim (2003: 108) menyimpulkan perbedaan dan persamaan *leasing* konvensional dan *ijarah* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Perbedaan dan Persamaan *Leasing* Konvensional dan *Ijarah*

	<i>Ijarah</i>	<i>Leasing</i>
<b>Objek</b>	Manfaat barang & Manfaat jasa	Manfaat barang saja
<b>Methods of Payment</b>	a. <i>Contingent to performce</i> b. <i>Not Contingent to performce</i>	<i>Not Contingent to performce</i>
<b>Transfer of Title</b>	a. Ijarah → <i>no transfer of title</i> b. IMBT → <i>promise to sell or hibbah at the beginning of periode</i>	a. <i>Operating lease</i> → <i>no transfer of title</i> b. <i>Financial lease</i> → <i>option to buy or not to buy, at the end of period</i>
<b>Lease Purchasel sewa-beli</b>	No, karena akadnya gharar (antara sewa dan beli)	Ok
<b>Sale and Lease Back</b>	Ok	Ok

Dari tabel diatas diketahui bahwa objek yang disewakan pada prinsip akad *ijarah* lebih luas dibandingkan dengan objek *leasing* yaitu sebatas pada manfaat suatu barang. Sedangkan pada prinsip *ijarah* juga terdapat manfaat jasa sebagai objek sewanya.

Metode pembayaran yang dilakukan pada *leasing* adalah *Not Contingent to performce* maksudnya, pembayaran tidak tergantung pada kinerja objek yang disewa melainkan tergantung pada tempo yang disepakati. Misal si A menyewa mobil Y pada Honda Rent untuk 2 hari dengan tarip 1 jt/hari untuk pergi ke Surabaya. Apabila dalam waktu 2 hari ternyata si A hanya pergi ke Solo tidak sampai ke Surabaya maka dia tetap harus bayar 1 jt/hari. Jadi penentuan harga tergantung pada tempo sewa bukan pada tujuannya. Sedangkan pada *ijarah*, selain metode pembayaran *Not Contingent to performce* juga terdapat metode *Contingent to performce* (tergantung pada kinerja objek yang disewa). Istilah *Not Contingent to performce* dalam *Ijarah* disebut gaji atau sewa, dan istilah *Contingent to performce* disebut ju'alah/ *success fee*. Contoh ju'alah adalah upah borongan pada proyek buruh bangunan.(penjelasana)

Perpindahan kepemilikan terjadi pada *finance lease*, yaitu dengan pilihan membeli barang yang di lease kan. Sedangkan dalam prinsip *IMBT*, perpindahan kepemilikan dilakukan dengan *wa'd* (janji) untuk menhibahkan atau menjual pada akhir periode sewa. Sebenarnya yang menjadi keharaman transaksi adalah ketika menerapkan *lease-purchase* (sewa-beli). Syamsul Anwar (2015) menambahkan, sewa-beli dalam istilah bank konvensional arab dikenal dengan *bay'u at tajir*. Karena kontrak ini akan memindahkan kepemilikan seiring dengan masa sewa berjalan. Apabila kontrak ini dibatalkan maka kepemilikannya pun akan terbagi antara penyewa dan pemilik sewa. Bagi *leasing* yang menerapkan jenis ini maka dilarang karena terjadi *shafaqatain fi al shafqah*. Karim (2003) menjelaskan *shafaqatain fi al shafqah* (*two in one*) terjadi apabila ada 3 faktor berikut terpenuhi: a. objeknya sama, b. pelakunya sama, c. jangka waktunya sama. Dalam diskusi makalah ini Prof. Abdussalam menjelaskan *two in one* tidak

terjadi disini, karena dalil ini diambil pada keharaman transaksi tertentu pada zaman Nabi yaitu larangan ketika si A sebagai penjual melakukan jual beli kepada si B, dengan si B mau membeli barang si A dengan syaratkan ada akad pernikahan antara si B dengan putri si A (penjual). Menurut prof, Abdussalam, ini adalah ketentuan khusus dan tidak bisa diterapkan dalam transaksi sewa-beli ini. Karenanya dapat berakibat *gharar* atau ketidak jelasan akad sewa atau jual beli. Dalam Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 233 disebutkan yang artinya,

*" Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.*

Hadits Nabi saw. juga menyebutkan,

روى ابن ماجة أن النبي ص.م قال: "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه

Artinya:

*"Berikan upah buruh (orang sewaan) sebelum keringnya kering)"* (H.R.Ibnu Majah)

و روى البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النبي ص.م قال: إحتجم و أعطى الحجام أجره

Artinya:

*"Berebamlah kalian, dan berikanlah upah bekamnya kepada tukang bekam tersebut"* (H.R. Bukhari-Muslim dari Ibnu Abbas)

### Perkembangan *Ijarah*

Perkembangan *ijarah* di Indonesia ditandai dengan adanya fatwa-fatwa yang ditetapkan sebagai respons dari persoalan yang terjadi. Di antaranya: Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah* dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al *Ijarah* al Muntahiyah bi al-Tamlik.

Sebagaimana yang telah didefinisikan, *ijarah* adalah sewa menyewa atas manfaat suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan berupa sewa atau upah bagi pemilik objek sewa. Pengertian *ijarah* seperti ini disebut juga dengan *ijarah* murni. Adapun rukun dan syarat *ijarah* adalah:

1. Pernyataan *ijab* dan *Qabul*,
2. Pihak-pihak yang berakad (*muajjir, mustajir*),
3. Objek *ijarah* (pembayaran sewa Upah/*Ujrah* dan manfaat benda/jasa),
4. *Shighat ijarah*.

Sesuai dengan Fatwa DSN No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*. Adapun ketentuan objek *ijarah* adalah:

1. Objek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.

2. Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3. Pemenuhan manfaat harus bersifat dibolehkan
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah
5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik
7. Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam ijarah.
8. Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
9. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Perkembangan hukum bisnis syariah di Indonesia, akad *ijarah* ini berkembang menyesuaikan kebutuhan masyarakatnya. Maka dirumuskanlah suatu akad yaitu *ijarah muntahiyah bi at tamlik (IMBT)*. Maksudnya adalah sewa menyewa antara pemilik objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa baik dengan jual beli atau pemberian (hibah) pada saat tertentu sesuai akad sewa.

Umam (2011: 111) menjelaskan, bahwa Ketentuan tentang *IMBT* adalah pihak yang melakukan akad ini harus melaksanakan akad *ijarah* terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa *ijarah* selesai. Status hukum janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad *ijarah* adalah *wa'd*, yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa *ijarah* selesai. Hal ini sesuai dengan fatwa yang telah ditetapkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al Ijarah al Muntahiyah bi al-Tamlik.

## PENUTUP

### Simpulan

Penulis menyimpulkan bahwa konsep *leasing* yang secara umum dikenal sewa, dalam prinsip syariah dikenal dengan prinsip akad *ijarah*. Menurut jenisnya, *leasing* yang tergolong dalam *operating lease* tidak ada pertentangan dengan prinsip *ijarah*. Namun dalam *finance lease* terdapat unsur gharar yang terjadi. Yaitu, ketidakjelasan akad (hak opsi) di akhir pembayaran *rente*, yang termasuk ke dalam gharar dan dilarang oleh syariat Islam. Namun demikian, berdasarkan hasil diskusi makalah ini argument keharaman pada transaksi ini adalah karena dianggap adanya hadits keharaman praktek *shafqatun fi al*

*shafqah (two in one)*, padahal hal ini tidak bisa disamakan dengan ashbabul wurud hadits keharaman tersebut. Maka finance lease sebenarnya boleh dilakukan (*al ashlu fii mu'amalati al ibaahah*), dengan syarat menghilangkan unsur riba dalam penetapan *rente* nya.

Bagi yang beranggapan *finance lease* itu haram karena tergolong *shafqatain fi al shafqah*, maka Solusi untuk menghilangkan gharar dalam finance lease dilakukan dengan akad *IMBT*. Yaitu, hak opsinya diganti dengan *wa'd* di awal kontrak. *Wa'd* tersebut adalah janji *lessor* kepada *lessee* untuk menghibbahkan atau menjualnya, dengan catatan harga sewa atau harga jualnya sudah disepakati di awal kontrak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, M. Nur Rianto. 2012. *Lembaga Keuangan Syariah suatu kajian teoritis Praktis*. Pustaka Setia: Bandung.
- Arbi, Syarif. 2013. *Lembaga Perbankan, Keuangan dan Pembiayaan*. BFE & Bisnis UGM: Yogyakarta.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1987. *Hukum Islam tentang wakaf, Ijarah, Syirkah*. PT Al Ma'arif: Bandung.
- Fatwa DSN No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Al Ijarah al Muntahiyah bi al-Tamlik*
- Karim, Adiwarmanto. 2003. *Analisis Fikih dan Keuangan*. III T Indonesia: Jakarta.
- Sabiq, Sayyid. 2006. *Fikih Sunnah Jilid 4*. Pena Pundi Aksara: Jakarta.
- Soekadi, Eddy P. 1990. *Mekanisme Leasing*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- SK Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. Kep-122/MK/IV/2/1974, 32/M/SK/2/1974, 30/Kpb/II/1974 tanggal 7 Februari 1974
- Umam, Khatibul. 2011. *Legislasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk Perbankan Syariah di Indonesia*. UGM: Yogyakarta.

